



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 0050 /SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.
- Memperhatikan** :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2024 tanggal 24 November 2023;
 2. Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 031902063033756.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI
AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor : W10-A/0051/KP.04.6/I/2023 tanggal
02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun
Anggaran 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, nama **REZA M. SAJIDIN,
S.Sy., NIP. 19810408.200904.1.002**, Pangkat/Golongan
Ruang Penata/(III/c) sebagai Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut
diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
per kegiatan yang dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 02 Januari
2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana
mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,


MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

Lampiran I Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0050/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN